

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 20Tahun 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2025
- Lamp.: 4 hlm.